



Sidang Pertama Kasus Pelanggaran Terhadap Peraturan Perkarantinaan, Pemasukan Telur Konsumsi Ilegal



oleh: **Lulus Riyanto, S.IP - 01 April 2016**

Banjarmasin (01/04). Pada hari Senin tanggal 31 Maret 2016 bertempat di Ruang Sidang Cakra, Pengadilan Negeri Banjarmasin di gelar sidang pertama kasus pelanggaran terhadap peraturan perkarantinaan dalam hal ini mengenai pemasukan telur konsumsi ilegal yang berasal dari Surabaya. Sidang dimulai pada pukul 10.20 WITA dipimpin oleh Hakim Ketua Ajidinnur, SH. MH., Hakim anggota Herlangga Atmadja, SH. dan Teguh Santoso, SH., Jaksa Penuntut Umum Rahmawati, SH. serta Panitera.

Terdakwa Sdr. Heri Suwito didampingi oleh Pengacara dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat sdr. Ishfi Ramadhan, SH. MH., didakwa melanggar Undang Undang RI No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Pasal 31 jo Pasal 6 huruf a dan c Pasal 9 Ayat 1.

Pada sidang tersebut dari Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin dipanggil sebagai saksi yaitu: Penyidik sdr. Lulus Riyanto, S.IP, Medik Veteriner sdr. drh. Fatimah Ratih Puspitowati dan Pejabat Fungsional POPT sdr. Andi Natalesmana, SP.